


**ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)**

SKRIPSI

Surakarta, 25 September 2020
ACC Dimunaqosyahkan
Pembimbing



M. Zumar Aminuddin, S.Ag, M.H



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

MAIMUNAH

NIM. 16.21.21.097

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

2020

**ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

MAIMUNAH

NIM. 162121097

Surakarta, 24 September 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., MH
NIP : 19740312 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAIMUNAH

NIM : 162121097

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, September 2020

MAIMUNAH

NIM. 162121097

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Maimunah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Maimunah NIM : 162121097 yang berjudul :

“ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIANDENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, September 2020

Dosen Pembimbing



Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., MH

NIP : 19740312 1999031004

PENGESAHAN

**ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN
ALASAN PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)

Disusun Oleh:

MAIMUNAH

NIM. 162.121.097

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari ... tanggal ... 2020 / tanggalan islam...

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

NIP :

NIP :

NIP :

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999031001

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha mengetahui.”
(Al-Baqarah : 227)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutarman dan Ibu Surati yang selaku membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya, Kakakku Putri Hasanah serta Suami dan adekku Na'im Rahmadi.
2. Bapak Muh. Zumar Aminuddin selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, teman-teman sekelas HKI C.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan	Ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIANDENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., MH selaku Ketua Jurusan (Program Studi) Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua saya Bapak Sutarman dan Ibu Suratini yang telah
10. memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.

11. Seluruh teman-teman Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 2020

Penulis

MAIMUNAH

NIM. 162121097

ABSTRAK

Maimunah NIM: 162121097 “ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Karanganyar ada putusan Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis, yang bersifat (*deskriptif analitik*) yaitu penelitian yang mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar berupa putusan perkara pada tahun 2019 dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi. Analisis yang digunakan data model Milles and Huberman. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar.

Hasil penelitian ini bahwa pendapat hakim tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Karanganyar adalah menggunakan Undang-Undang Perkawinan, KHI dan QS. AR-Rum : 21 untuk memutuskan perkara. Hakim memutuskan jika terjadi perselingkuhan akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan dasar hukum yang sudah sesuai Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita idaman lain diluar pernikahan, maka itu termasuk

dasar hukum Undang-Undang Perkawinan sehingga perkara itu termasuk sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Kata Kunci :Perkawinan, Pertimbangan Hakim Perkara Nomor :1525/dt.G/2019/PA

ABSTRACT

Maimunah NIM: 162121097 ANALYSIS OF THE JUDGE'S OPINION ON DIVORCE WITH THE REASON OF ADMINISTRATION (Case Study at the Karanganyar Religious Court, 2019).

This study aims to find out the judge's opinion about divorce on the grounds of adultery at the Karanganyar Religious Court there is a decision Number: 1525 / dt.G / 2019 / PA.Kra.

This research method uses the type of field research (Field Research) using the Normative and Juridical approaches, which are (descriptive analytic), namely research that describes data related to affairs that occurred in the Karanganyar Religious Court in the form of case decisions in 2019 and collection techniques. data namely interviews, documentation. The analysis used the Milles and Huberman model data. Research location in Karanganyar Religious Court.

The results of this study indicate that the judge's opinion about divorce on the grounds of adultery used by the Karanganyar Religious Court judges is to use the Marriage Law, KHI and QS. AR-Rum: 21 to decide the case. The judge decides that if an affair occurs it will lead to disputes and quarrels between husband and wife continuously and there is no hope of living in harmony again in the household, therefore the judge in deciding cases uses a legal basis that is in accordance with the law and is not contradictory with the specified purpose. In this case, the factor of the dispute is the cheating of a husband who has another ideal woman outside of marriage, then that is the legal basis for the Marriage Law so that the case is included in accordance with the applicable Marriage Law.

Keywords: Marriage, Judgment Case Number: 1525 / dt.G / 2019 / PA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perceraian	17
1. Pengertian Umum Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Macam-Macam Perceraian	21
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	24
5. Akibat-Akibat Perceraian	27
B. Perselingkuhan.....	28
1. Selingkuh	28
2. Penyebab Perselingkuhan	29
3. Dampak Perselingkuhan	31
4. Upaya Menanggulangi Perselingkuhan	34

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN PANDANGAN HAKIM TENTANG PECERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN

A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar	37
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Karanganyar	37
2. Struktur Organisasi	39
3. Keadaan Geografis	41
4. Visi dan Misi	41
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Karanganyar.....	43
B. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra	45

1. Posisi kasus.....	45
2. Duduk Perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra	46
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	48
4. Amar Putusan	50
c. Pandangan Hakim Yang Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan	51

**BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERSELINGKUHAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR :
1525/DT.G/2019/PA.KRA**

A. Analisis Data	55
1. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam Memutus Perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra.....	55
2. Dasar Pertimbangan Hakim Apabila Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan	60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah warahmah) dapat terwujud.¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan memang merupakan suatu tujuan utama dari perkawinan, namun tidak semua manusia yang kawin dapat mewujudkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan dalam perkawinan itu membutuhkan komitmen, kesadaran, dan pengertian dari kedua pasangan.

Sedangkan Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

¹ Ahmad Kuzan, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), Hlm., 341.

Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa, orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³

Namun perlu di ketahui bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat, dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu dengan yang lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang di hadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya perkecokan yang kemudian mengakibatkan perceraian diantara mereka.⁴

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.⁵ Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seorang dari suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm., 7.

⁴ Ismul Gafar, *Perceraian Akibat perselingkuhan dalam kehidupan rumah Tangga, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2005), hlm., 3.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2, hlm., 102.

keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap di lanjutkan maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁶

Suatu perceraian tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang di tangani oleh pengadilan-pengadilan Agama. Faktor penyebab perceraian biasanya berbeda-beda pada tiap tempat dan juga tahunnya, salah satu faktor diantaranya adalah perceraian karena perselingkuhan.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar yang merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Selama tahun 2018 terdapat 1714 kasus perceraian, dengan rincian cerai talak sebanyak 491 dan cerai gugat sebanyak 1223. Sedangkan data terakhir yang telah diakumulasi untuk tahun 2019, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar mencapai 1.944 (per November 2019) kasus dengan rincian faktor penyebab terjadinya perceraian. Tertinggi yang pertama adalah faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 864, kedua faktor ekonomi

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Hlm., 339.

sebanyak 5⁴ dan ketiga gangguan pihak ketiga sebanyak 46. Faktor penyebab perceraian yang ketiga yaitu gangguan pihak ketiga, yaitu perselingkuhan.⁷

Berdasarkan bunyi Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Karanganyar telah memutuskan cerai terhadap perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan. Dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, di samping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip Perundang-undangan yang berlaku, karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa, namun juga memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan, baik secara hukum nasional maupun hukum Islam.

Dari fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul; “**Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)**”.

⁷ Data diperoleh dari Muhammad Fadlan, S.H. Pramubakti (IT) Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 14 Juli 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutuskan Perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tersebut apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang ditinjau dari Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai khasanah ilmu pengetahuan mengenai dasar hukum yang di gunakan hakim pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim yang ditinjau dari Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian perceraian

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi yang dimaksud dengan perceraian

adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.⁸

Dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut Sayid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁹

2. Alasan-alasan penyebab perceraian

Menurut Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18.

⁹ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.145

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Dalam KHI terdapat tambahan dua angka tentang alasan perceraian, sebagai berikut :

- h. Suami melanggar taklik talak.
- i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban istri dan suami setelah perceraian :

- a. Hak isteri yang bercerai dari suaminya menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin) yaitu:
 - 1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,.. Hlm., 30.

2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.¹¹

b. Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

1. Memberi mut'ah kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463.

iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.

3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keadan istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Rifani (2016) yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*" permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak di luar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri.

¹² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm., 400-405

Perbedaannya dengan penelitian ini terarah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai isi putusan Pengadilan agama terhadap perkara perceraian karena perselingkuhan.¹³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Khoerun (2017) yang berjudul "*Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan*" (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT*)" Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah yang terjadi dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur antara Ahmad (nama samaran) umur 38 tahun dengan Yuni (nama samara) 31 tahun, pada awalnya di luar sepengetahuan sang suami sang isteri berselingkuh dengan pria lain yang memang sengaja ditutup-tutupi. Namun seiring berjalannya waktu semua itu diketahui oleh sang suami yang merasa curiga dengan tingkah laku isteri yang kerap kali kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan dari hasil kerja suami dan kurang menghormati suami sebagai kepala keluarga. Sehingga pada akhirnya diketahui bahwa sang isteri ini ternyata telah berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan pria lain.

Perbedaannya dengan penelitian ini terarah pada Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pertimbangan Majelis

¹³ Ahamd Rifani, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. *Skripsi* (Palangkaraya: Institut Agama Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2016).

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena Skandal Perselingkuhan.¹⁴

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Siti Hajar yang berjudul "*Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*" Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, Chat (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial

¹⁴ Khoerun. Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan"(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT). Skripsi (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Shakhshiyah. 2017).

Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

Perbedaannya dengan penelitian ini terarah pada Perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial yang mengakibatkan perceraian dalam Islam dan hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial.¹⁵

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian Perceraian Karena Alasan Perselingkuhan sudah pernah dilakukan sebelum penulis, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari fokus penelitian yang menitik beratkan pada Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019).

¹⁵ Siti Hajar, Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn), *Jurnal* (Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata 2019).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat (*deskriptif analitik*) yaitu penelitian yang mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar berupa putusan perkara pada tahun 2019. Setelah itu dianalisis dari pertimbangan hakim dalam menangani perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian, kemudian dianalisis pertimbangan hakim tersebut secara tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan secara Normatif, yaitu cara mendekati perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian apakah telah sesuai dengan nas berdasarkan perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah fiqh mengenai permasalahan ini.
- b. Pendekatan secara Yuridis, yaitu mendekati masalah yang belum diatur di dalam Undang-undang seperti perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hakim dalam

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset

1991), Cet. IV, hlm. 3.

memutuskan perkara perselingkuhan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-undang Indonesia.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah teknik wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data)¹⁸ yang dilakukan secara bertatap muka (*face to face*). Adapun pihak yang di wawancara adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian di sini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memutus perkara perceraian karena perselingkuhan.

¹⁷ <https://www.pa-karanganyar.go.id>

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 140.

b. Dokumentasi

Melihat data yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar tentang Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019) untuk memperkuat hasil *interview* yang peneliti lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu di susun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interctive Model* dari Milles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandunmg: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan data penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I berisi Pendahuluan, pada bab ini memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II menjelaskan teori tentang perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif dan teori tentang perselingkuhan.

BAB III berisi Profil Pengadilan Agama Karanganyar, Pandangan Hakim tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan.

BAB IV berisi Paparan dan Analisis Data Pertimbangan Hakim dalam kasus perceraian dengan alasan perselingkuhan di tahun 2019.

BAB V berisi penutup, yang berisikan tentang, kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan penulis. Juga melampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang di anggap penting.

²⁰ Milles and Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm., 155-157.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Umum Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.²¹

Menurut Sayid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²²

Adapun beberapa rumusan yang dikemukakan ulama fikih tentang definisi talak di antaranya adalah :

a. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Ungkapan “secara langsung” dalam definisi tersebut adalah talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafal talak selesai diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang.

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), Hlm. 189

²² Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.145

b. Mazhab Syafi'i

Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak raj'i maupun dalam talak ba'in.

c. Mazhab Maliki

Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²³

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadist yang menjadi dasar hukum perceraian di antaranya yaitu:

a. Al-Quran

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُوْ

لَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²⁴

²³ Khoerun, Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Agama Jakarta Timur Nomor : 2478/Pdt.G/2012/PAJT), *Skripsi* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, 2017), Hlm. 11.

²⁴ Q.S Al-Baqarah:229

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

b. Al-Hadist

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum perceraian di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dalam *Shahih Muslim*;²⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلْيُرَا جِعَهَا شُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ شُمَّ تَحِيضَ شُمَّ تَطْهَرَ شُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ²⁶

Artinya; “Yahya bib Yahya at-Tamini dia menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membacakan kepada malik bin anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan keadaan Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian

²⁵ Ahmad Rifani, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya, *Skripsi*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Ayakhsyiyah, 2016), hlm., 38

tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudia suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak dia boleh menceraikanya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang di perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita”.

Lebih jelasnya jika dilihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya Syaikh Hasan Ayyub mengklasifikasikan hukum talak menjadi lima macam yaitu:

1. Wajib jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya (suami-istri) kedalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.
2. Makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
3. Mubah atau boleh jika talak yang dilakukan karena ada kebutuhan.
Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
4. Sunnah jika talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istri sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

5. Mahzhur atau terlarang jika talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini juga disebut dengan talak bid'ah.²⁷

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia mengatur putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pasal 38 sampai dengan pasal 41 tentang Perkawinan²⁸ pasal tersebut mengatur tentang bagaimana sebab-sebab putusnya perceraian, macam-macam perceraian dan akibat-akibat perceraian.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur tentang putusnya perkawinan terdapat pada pasal 113-128. Menurut pasal 113 sampai dengan pasal 128 mengatur tentang putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, penjelasan macam-macam Talak dan Li'an.

3. Macam-Macam Perceraian

a. Perceraian dalam Hukum Islam

- 1) Talak sunni' adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²⁹ Contohnya : seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat istri

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), hlm., 208

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm., 13

²⁹ Undang-Undang Nomor 1..., hlm., 372

dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.

- 2) Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁰ Contohnya : seorang suami berkata, “Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak” atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.
- 3) Talak raj'i adalah talak kesatu atau talak kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.³¹ Talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah-nya dengan tanpa mahar baru dan akad baru.
- 4) Talak ba'in adalah talak yang memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan ba'in kubra :³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Rifani, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga,.. hlm., 49

- a. Talak ba'in sughra adalah talak yang di jatuhkan kepada istri yang belum di campuri. Dalam talak ba'insugro tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik dalam masa iddah maupun sesudah nikah.
 - b. Talak ba'in kubra dalam istilah lainnya yaitu talak tiga, dalam hal talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya dan tidak boleh di nikah kembali, kecuali ada syarat-syarat yang di tentukan.
- 5) Khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-'a yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dhubungannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam Al-Quran disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.³³

b. Perceraian dalam hukum positif

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.³⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,.. hlm., 231

³⁴ Undang-Undang Nomor 1..., hlm., 13

Pasal 114 bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁵

1. Cerai talak

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.³⁶

2. Cerai gugat

perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.³⁷

4. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut kitab-kitab fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu :

³⁵ *Ibid.*, hlm., 371.

³⁶ *Ibid.*, hlm., 372.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Hal ini telah diatur dalam QS. An-Nisa' (4): 43: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka kamu bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi maha pengampun.*

2. Nusyuz suami terhadap istri

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa' (4): 128: *“Dan jika seorang wanita takut akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

3. Terjadinya syiqaq

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa' (4): 35: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang menimbulkan saling tuduh menuduh keduanya.³⁸

³⁸ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm.147

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ada tambahan yaitu pada huruf g dan h yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 30

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

5. Akibat-akibat perceraian

Suatu perkawinan berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Mengenai hubungan suami istri

Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat dari pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam usaha rujuk kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 371

diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara keduanya, keputusan pengadilan tentu dalam hal ini tentu didasarkan keentingan anak.

c. Mengenai Harta Benda

Menurut pasal 35 Undang-undang perkawinan, harta yang ada dalam perkawinan ada harta yang disebutkan, yakni harta benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴¹

B. Selingkuh

1. Pengertian Selingkuh

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak terus terang, tidak jujur dan curang.⁴²

⁴¹ Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal*, (Medan), Hlm. 26

⁴² Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya” *Jurnal*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 1, 2016, Hal. 24.

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasanganya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.⁴³

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama.⁴⁴

2. Penyebab Perselingkuhan

Menurut Abu al-Gifari faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain:⁴⁵

- a. Ada peluang dan kesempatan. Bekerja di sebuah kantor ternama dengan posisi menjanjikan, ditemani sekretaris cantik dan seksi yang kesehariannya berpakaian mini dan ketat adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seorang bos pada perselingkuhan pertemuan berlangsung terus menerus mengakibatkan hubungan pun begitu inten. Sekretaris umumnya mendampini bos baik di kantor maupun di luar

⁴³ Defiani Indra Cahyono, "Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada Wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Dari Suami" *Jurnal*, Vol. 12 Nomor 1, Januari-Juni 2014, hlm 67.

⁴⁴ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami,.. Hal. 11.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 28.

kantor, kadang terjebak pada rutinitas yang semakin membawanya pada rutinitas pelecehan seks dan berujung pada perselingkuhan.

- b. Konflik dengan istri. Hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskan di luar.
- c. Seks tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui, banyak gangguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emoional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.
- d. Abnormal atau animalistik seks. Saat ini menjamur video-video porno yang bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala Barat serba vulgar dan cenderung tidak manusiawi (animalistis). Dia berharap dapat mengajak istri melakukannya seperti yang dilihatnya tadi, namun apa yang terjadi, banyak istri yang lugu kaget dengan kemauan suaminya itu. Tak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami sudah dirasuki seks ala binatang itu, akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar.

- e. Iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekatkan diri pada perzinaan.
- f. Karena hilangnya rasa malu. Malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan.

3. Dampak Perselingkuhan

a. Dampak perselingkuhan bagi anak

Perselingkuhan memiliki dampak terhadap anak sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Korban dari perselingkuhan orang tua, maka yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perselingkuhan tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Bila anak masih kecil, dampaknya tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak bisa menjadi contoh yang baik. Anak bisa saja membenci orang tua yang selingkuh, dan hal itu tidak jarang terjadi pada keluarga yang berselingkuh.
- 2) Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak

⁴⁶ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami,.. Hal., 31.

perempuan membenci ayahnya yang telah menyakiti perasaan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

- 3) Orang tua adalah contoh bagi si anak. Bila orang tua berselingkuh, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun, seorang anak bisa saja "mencontoh" hal ini ketika sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin si anak akan berpikir "orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa bila aku juga berselingkuh."
- 4) Akibat perselingkuhan yang lain adalah si anak bisa sangat tertekan, stres, atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
- 5) Anak sebagai korban perselingkuhan orang tuanya tak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah. Misalnya seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal.
- 6) Trauma perselingkuhan tak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja bertengkar, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah.

b. Dampak Perselingkuhan Bagi Pasangan Suami-Istri

Rasa tidak percaya bahwa pasangannya berselingkuh menimbulkan rasa kecewa yang besar. Rasa kecewa yang besar selanjutnya mengalami eskalasi sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Ia merasa frustrasi atas ketidak berdayaanya ini menimbulkan amarah di dalam dirinya. Kemarahan individu tersebut diarahkan pada berbagai pihak.

- 1) Marah kepada pasangan yang telah ingkar janji.
- 2) Marah kepada pihak ketiga sebagai pelaksana terjadinya perselingkuhan.
- 3) Marah kepada lingkungan sosial yang dianggapnya memberikan dukungan terlaksananya perselingkuhan.
- 4) Bahkan tidak jarang pula marah kepada semesta alam, kepada Yang Maha Kuasa, karena ia menganggap telah ditimpakan beban yang demikian berat untuk ditanggungnya.
- 5) Marah kepada diri sendiri, karena kemudian ia menilai dirinya sebagai individu yang telah gagal membina kelangsungan perkawinan.⁴⁷

⁴⁷ Khoerun, Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, 2017), hlm. 31-32.

4. Upaya Menanggulangi Perselingkuhan

Menurut Kurnia Muhajarah upaya untuk penanganan perselingkuhan meliputi :⁴⁸

a. Niat dan tekad

Langkah paling mendasar untuk memulihkan perkawinan yang terkena guncangan akibat perselingkuhan adalah adanya niat dan tekad dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka. Niat adalah suatu keinginan, tetapi apabila tanpa dilandasi oleh tekad atau dorongan yang kuat agar terlaksana, maka segala upaya yang dilakukan akan pupus di tengah jalan.

b. Putus Selingkuh (Memutuskan Perselingkuhan)

Istilah putus selingkuh ini digunakan karena masalah perselingkuhan ini ada banyak kemiripannya dengan ketergantungan obat. Langkah awal untuk memutuskan ketergantungan obat dikenal dengan istilah putus obat atau putus zat. Jadi, pengertian putus selingkuh ini sama kiranya dengan istilah putus dari ketergantungan pada obat.

c. Kesiediaan untuk Berubah

Salah satu hal paling sulit dilakukan oleh seseorang adalah mengubah kebiasaan sekalipun kebiasaan tersebut membawa dampak buruk. Hal inilah yang merupakan penghambat terbesar untuk mengatasi

⁴⁸ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami,.. hlm. 34.

masalah ketergantungan obat. Individu yang bersangkutan harus memiliki kesediaan untuk berubah dalam pengertian mengubah gaya hidup serta kebiasaan-kebiasaannya, antara lain:

1. Kebiasaan pulang kerja larut malam harus diubah menjadi pulang kerja pada saat yang wajar sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
2. Kebiasaan mampir di bar se usai pulang kerja harus dihentikan.

d. Menghindari Peluang Perselingkuhan

Pendekatan ini pun oleh sebagian dianggap sebagai pendekatan radikal, karena upaya ini harus dilakukan bahkan mungkin individu yang bersangkutan harus pindah kerja, atau pindah tempat tinggal sekalipun.

e. Berada Bersama Pasangan Perkawinan

Keberadaan bersama pasangan perkawinan merupakan bukti paling nyata akan adanya niat dan tekad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga:

- 1) Berada bersama secara fisik merupakan hal paling besa manfaatnya untuk menghindari peluang terjadinya perselingkuhan. Namun tentunya hal ini tidak selamanya bisa dilakukan.
- 2) Sejumlah pakar konseling perkawinan bahkan mengajukan saran agar para pasangan rumah tangga dapat mengembangkan usaha bersama di dalam rumah mereka sehingga mereka tidak perlu lagi meninggalkan rumah untuk bekerja.

f. Membina Komunikasi Membina Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek sangat penting di dalam hubungan antarmanusia. Berada bersama tanpa komunikasi akan menghasilkan bentuk hubungan yang hambar.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR DAN PANDANGAN HAKIM TENTANG PECERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN

a. Profil Pengadilan Agama Karanganyar

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Mengenai gedung perkantoran tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m² dengan Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m², dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- 1) Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- 2) Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- 3) Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

4) Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa. Sedang tentang kepemimpinan Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang, dasar bekerjanya : Sebelum tahun 1989 adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. Sesudahnya, sejak tanggal 29 Desember 1989 berlaku undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁹

Adapaun Ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang adalah :

1. K.Abdul Choir (sejak tahun 1964 – 1971)
2. K. Mursyidi (sejak tahun 1971 – 1978)
3. Drs. Muzamil, SH (sejak tahun 1978 – 1983)
4. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983 – 1984)
5. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984 – 1988)
6. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988 – 1995)
7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 1995 – 1996)
8. Drs. H. Mawardi, SH (sejak tahun 1996 – 2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH (sejak tahun 2000 – 2003)

⁴⁹ Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 17.58

10.Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan Juni 2003 - Agustus 2003)

11.Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 2003 - 2006)

12.H. Humam Iskandar, SH (sejak tahun 2006 - Nopember 2009)

13.Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH (sejak tahun 2009 - 2013)

14.Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH (sejak tahun 2013 – Maret 2019)

15.Drs. M. Danil, M.A. (sejak bulan April 2019 - Februari 2020)

16.Drs. H. Imam Syafi’I, S.H., M.H (Maret 2020 – Sekarang)⁵⁰

b. Struktur Organisasi

Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal ayat 1 disebutkan bahwa pemangku jabatan terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Agama Karanganyar), Hakim, Anggota, Panitera, Sekertaris, dan Jurusita. Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Agama Karanganyar adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Imam Syafi’I, S.H., M.H

Wakil ketua : -

⁵⁰ Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 17.58

Hakim	-Drs. H. Amat Taza, S.H - Dr.Drs. Mudara, M.S.I - Drs. M. Muslih, MM - Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum
Panitera	: Drs. H. Zamzami, M.S.I
Panitera Muda Permohonan	: H. Muh. Wahid Jatmiko, BA
Panitera Muda Hukum	: Suminah, S.H., M.H
Panitera Muda Gugatan	: Sasmito, S.H
Sekretaris	: Suroso, SH, MM
Kasubag Bag Perenc, IT dan Pelaporan	: M. Nurrohman, S.H
Kasubag Bag Kepegawaian dan Ortala	: H. Moch. Munawar Kholil
Kasubag Bag Umum dan Keuangan	: Rizal Zaenal Abidin, S.H
Kelompok Jabatan Fungsional	
Panitera Penganti	: - Restudiyani, S.H., M.H : - Dewi Yuliantininggih, S.H
Jurusita	:- Wahiyono, S.H :- Edy Margono :- Taufik Hidayat

: -Martasaputra A.R.U, Skom,MM

Jurista Pengganti

Sriyono⁵¹

c. Keadaan Geografis

Pengadilan Agama Karanganyar berlokasi di Jalan Lawu Timur No. 137, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714. Berdasarkan Rijktsblad Mangkunagaran Nomor 10 tahun 1923. Wilayah hukumnya meliputi 17 kecamatan. Kabupaten Karanganyar ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu.⁵²

d. Visi Dan Misi

Pengadilan Agama Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi **”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** yang ingin

⁵¹ Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 17.58

⁵² Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> diakses pada hari selasa tanggal 15 Mei 2020 pukul 18.23

dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

a. Visi

Maka visi dan misi Pengadilan Agama Karanganyar pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Karanganyar yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Karanganyar yang Agung”**.

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵³

e. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Karanganyar

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak, Shadaqah, dan
8. Ekonomi Syariah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

⁵³ Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses pada hari selasa tanggal 5 Juli 2020 pukul 19.19

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

- b) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA NomorKMA/080/VIII/2006).
- d) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- e) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

- f) **Fungsi lainnya** yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁴

b. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra

a. Posisi Kasus

Berdasarkan surat Permohonan tertanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 13 November 2019 dengan register Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra, dari Penggugat yang identitasnya sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar". Dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsidiakses> pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 19.19

⁵⁵ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:1525/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Perceraian, hlm. 1

- a. Seorang wanita berumur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, yang tinggal di Dusun Ploso RT.02/O9 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan bekerja sebagai seorang pedagang untuk selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut:

- b. Seorang laki-laki berumur 34 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, yang tinggal di Dusun Pentukrejo Rt.04/09 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan bekerja sebagai Satpam.

b. Duduk Perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra

Tentang duduk perkaranya atau motif Penggugat mengajukan gugatan Cerai gugat ke Pengadilan Karanganyar adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Pada tanggal 1 Juli 2005, telah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat di hadapan pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan Akta Nikah Nomor : 315/1/VII/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2005.
- b) Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
1. Lahir di Karanganyar tanggal 1 Juni 2007
 2. Lahir di Karanganyar tanggal 8 November 2016

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:15215/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Perceraian, hlm. 2

- c) Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, ini disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- d) Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada awal bulan Januari Tahun 2018.
- e) Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
1. Tergugat tidak bekerja, dan Penggugat sudah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat tersebut.
 2. Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut di depan Penggugat, dan Penggugat memaafkan tetapi Tergugat mengulangi perbuatan tersebut.
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja.
- f) Akibat dari perselisihan tersebut akhirnya pada awal bulan Januari tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang.
- g) Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak terima. Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

c. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Bedasarkan pada surat permohonan Pemohon, ditambah dengan keterangannya dan para saksi di depan sidang, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁵⁷

- a) Bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasar syariat Islam dan sudah dicatatkan di KUA.
- b) Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- c) Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sehingga pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berubah menjadi tidak harmonis. Hal itu disebabkan karena Tergugat tidak bekerja padahal Penggugat sudah menasehati namun Tergugat tidak memperdulikanya, Tergugat terindikasi mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- d) Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat keduanya pisah rumah.
- e) Berdasar atas hal-hal yang telah dipaparkan di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan perceraian.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:15215/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Perceraian, hlm. 4

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, Maka telah memberi kewenangan kepada hakim menjatuhkan putusan Verstek.

Bahwa karena dalil yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dibenarkan oleh para saksi yang didatangkan dihadapan sidang, yang mana saksi pertama tersebut (saksi 1 dan saksi 2) mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, maka secara formal dapat diterima. Sedangkan sepengetahuan saksi-saksi atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menerangkan langsung bahwa Tergugat terindikasi mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi maka terpenuhilah ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, dapat diterima sebagai alat bukti.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Paparkan data di atas menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak, dan untuk mempertahankan perkawinan yang telah retak tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan

kemudharatan bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar.

Karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat, maka tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya.

Perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

d. Amar Putusan

Adapun amar Hakim dalam perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra⁵⁸

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

⁵⁸ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 15215/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Perceraian, hlm. 13

- d) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak pertama lahir 01 Juni 2007 dan anak kedua yang lahir 08 November 2016 yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulanya sejumlah RP. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bertambah setiap tahun 10%;
- e) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

3. Pandangan Hakim Yang Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan tersebut.

Menurut Hakim ketua yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan mempunyai definisi perselingkuhan adalah :

“Suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya atau melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan terhadap pasangannya”.

Perselingkuhan dapat menjadi faktor penyebab perceraian karena :

“perselingkuhan itu tentu menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, karena perselingkuhan itu tidak hanya melanggar kesetiaan pada pasangan namun juga melanggar norma agama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dengan istri yang berujung dengan perceraian.”

Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan adalah :

“ Proses penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara yang lain, diantaranya yaitu:

- 1. Pengajuan permohonan dengan pengajuan jawaban, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat.*
- 2. Pengajuan replik dan duplik.*
- 3. Penarikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan persidangan.*
- 4. Pengajuan bukti-bukti atau pembuktian antar Penggugat dengan Tergugat.*
- 5. Penarikan kesimpulan akhir yaitu pada putusan Hakim.”*

Perluah adanya pembuktian dalam perkara perselingkuhan :

“Semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan memang harus dibuktikan oleh Penggugat. Jadi Penggugat itu harus menyampaikan dalil-dalil yang telah dirangkum menjadi posita, maka dalil posita tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat. Terkadang untuk membuktikan perselingkuhan itu memang tidak mudah, karena kebanyakan dari perselingkuhan itu diidentikan dengan perzinaan maka harus menghadirkan 4 orang saksi yang harus betul-betul melihat langsung. Maka dari itu persoalan indikasinya dari perselingkuhan itu saja sudah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi semua perkara memang harus dibuktikan.”

Keputusan Hakim Pengadilan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Normatif dan juga Hukum Yuridis :

“Semua putusan yang diputus oleh Hakim memang harus mempunyai dasar yang kuat dan keyakinan hakim yang berasal dari undang-undang dan hukum syara’ yang diambil dalil-dalil yang menguatkannya sehingga dapat

diputuskan, tidak mungkin hakim dalam memutus perkara itu dengan keragu-raguannya.”

Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memutus Perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra adalah :

“Dasar Pertimbangan Hukumnya itu karena Penggugat tidak dapat membuktikan perselingkuhanya secara utuh, maka Hakim menggunakan alasannya yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan adanya indikasi perselingkuhan tersebut, maka Hakim menggunakan dasar hukum dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

Dasar Pertimbangan Hakim memutus perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan adalah :

“Dengan adanya indikasi perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka dipandang bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan rahmah. Karena sudah tidak bisa lagi mewujudkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan ayat Al-Quran (Surat Ar-Rum:21) maka dipandang bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa lagi dicapai maka dipandang akan

membawa kemudharatan yang lebih besar kepada para pihak tersebut, apabila kemudharatan terjadi kepada para pihak tentu akan mengakibatkan adanya perbuatan dusta yang karena masing-masing pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri. Disamping itu karena keluarga juga sudah tidak bisa merukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , maka Majelis Hakim memutuskan perkawinan tersebut dapat diakhiri supaya dapat menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.”

BAB IV

Analisis Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan Berdasarkan

Putusan Perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra

A. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam Memutus Perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra

Dalam perkara ini termasuk dalam perkara cerai gugat yang menjadi Penggugatnya adalah dari pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar.

Pengertian perceraian sendiri menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁹ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakhirnya suatu hubungan keluarga antara suami dan istri.

Berdasarkan duduk perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra dapatlah diketahui bahwa :

1. Tergugat tidak bekerja padahal Penggugat sudah menasehatinya namun Tergugat tidak memperdulikanya.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).

2. Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain namun Penggugat tidak bisa membuktikannya didalam persidangan, maka dari itu Majelis Hakim menetapkan bahwa itu termasuk suatu indikasi karena tidak adanya bukti dari Penggugat.
3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun jika dicermati kembali duduk perkara diatas motif utamanya adalah Tergugat telah terindikasi berselingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga tersebut. Yang dimaksud dari perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan mengarah kepada perkelahian disebabkan ulah dari Tergugat yang menjalin hubungan dengan orang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dalam membina rumah tangga.⁶⁰

⁶⁰ Ahmad Rifani, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya, *Skripsi*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Ayakhsiyyah, 2016), hlm., 137

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra perceraian ini yaitu:

1. Menurut keterangan saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya bahwa Tergugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dapat diterima sebagai alat bukti.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan pecah, oleh karena itu sudah sulit untuk mewujudkan kembali keluarga yang Sakinah Mawadah dan Rahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan QS.Ar-Rum : 21 yang artinya “Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasah kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.
3. Karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus seperti dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo. dan Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dipaksakan untuk tetap bersatu

akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharat bagi Penggugat dan Tergugat.

4. Kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁶¹
5. Majelis hakim mengambil dalil dalam Al-Quran Surat At-Talak ayat 7 yang artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶²

Adanya beberapa pasal yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa majelis hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan dalam perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra yang juga diikuti

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:15215/Pdt.G/2019/PA.Kra, Perihal Perceraian, hlm. 12

dengan kaidah-kaidah fiqih yang mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan.

Kaitannya dalam kasus tersebut hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai gugat dari putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra yang dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak terhadap anak istri karena tidak mendapat nafkah lahir batin mengingat kondisi sang suami sudah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan secara diam-diam dengan orang ketiga. Dapat dipahami dari pertimbangan hakim untuk menghindari mudharat yang lebih besar terhadap anak dan istri yang terabaikan akan tanggungjawab seorang kepala rumah tangga.

Sehingga pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Apabila Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara Nomor: 1525/dt.G/2019/PA.Kra penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya indikasi perselingkuhan dari Tergugat, maka menurut Hakim yang memutus perkara tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶³ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Karena tujuan Perkawinan sudah tidak bisa dicapai maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil harus didahulukan, sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Selanjutnya mengenai dasar hukum pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Yang berbunyi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal laindiluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinanberlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pihak lain;

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari bunyi huruf (f) dalam pasal tersebut merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita idaman lain diluar pernikahan.

Oleh karena itu putusan hakim sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang perkawinan, karena alasan selingkuh secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Maka dari itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai talak karena suami selingkuh.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutuskan Perkara Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra menggunakan dasar hukum Undang-undang Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 dan Q.S AR-Rum : 21. Hakim memutuskan jika terjadi perselingkuhan akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan.
2. Dasar pertimbangan hakim ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita

idaman lain diluar pernikahan. Oleh karena itu putusan hakim sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang perkawinan, karena alasan selingkuh secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Maka dari itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai talak karena suami selingkuh.

B. SARAN

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan Khususnya dalam perkara Perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibanya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus perkara perceraian harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd Rifani, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. *Skripsi* (Palangkaraya: Institut Agama Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2016).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Mohammad, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2006.
- Ayyub, Syaikh, Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006).
- Defiani Indra Cahyono, “Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada Wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Dari Suami” *Jurnal*, Vol. 12 Nomor 1, januari-Juni 2014.
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal*, (Medan).
- Gafar, Ismul, “Perceraian Akibat perselingkuhan dalam kehidupan rumah Tangga” *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 16 Juli 2020, pukul 12.30-13.00 WIB.

Khoerun. Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan”(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT). *Skripsi* (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Shakhshiyah. 2017).

Kurnia Muhajarah, “ Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya” *Jurnal*, (Semarang) Vol. 12 Nomor 1, 2016.

Kuzan. Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali pers, 1995.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.4, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1991.

Milles and Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Muhammad, Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/> tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 17.58

Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses pada hari selasa tanggal 5 Juli 2020 pukul 19.19

Redaktur, “Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar”. Dikutip dari <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsidiakses> pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 19.19.2014.

Siti Hajar, Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn), *Jurnal* (Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata 2019).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana: 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Maimunah
Nim : 162121097
Tempat/Tgl lahir : Karanganyar, 04 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Beji Kulon 02/11, Kemiri, Kebakkramat,
Karanganyar
Nama Ayah : Sutarman
Nama Ibu : Surati
Riwayat pendidikan : a. TK Pertiwi Aisyah Kebak, Tahun Lulus 2004
b. SD N 01 Kemiri, tahun lulus 2010
c. SMP N 2 Kebakkramat, tahun lulus 2013
d. MAN Karanganyar, tahun lulus 2016
e. Institut Agama Islam Negeri Surakarta masuk
tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, September 2020

MAIMUNAH

162121097

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa definisi perselingkuhan menurut anda?
2. Apakah perkara perselingkuhan dapat menjadi faktor penyebab perceraian?
3. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian dengan sebab perselingkuhan di Pengadilan agama Karanganyar?
4. Apakah perlu adanya pembuktian dalam perkara perselingkuhan tersebut?
5. Apakah keputusan Hakim yang memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Normatif dan Hukum Yuridis?
6. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan?
7. Bagaimana dasar pertimbangan hakim apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan?

Wawancara dengan Hakim Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum



P U T U S A N

Nomor : 1525/dt.G/2019/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : 3313154406870001, lahir di Karanganyar, tanggal 04-06-1987, agama : islam, pekerjaan : Pedagang, pendidikan : SMP, bertempat tinggal di : Dusun Ploso RT 002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, HP 085642947465 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : 3313152508850002 lahir di Karanganyar tanggal 25-08-1985, agama : Islam, pekerjaan : satpam, pendidikan : SMP, bertempat tinggal di : Dusun Pentukrejo RT 004 RW 009 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 1525/Pdt.G/ 2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah , sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 315/1/MII/2005, tanggal 01 Juli 2005;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Singat taklik talak ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ploso RT 002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sekitar 13 tahun, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Dusun Pentukrejo RT 004 RW 009 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan;
 - Xxxxx xxxxxx, lahir di Karanganyar tanggal 01-06-2007;
 - xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir di Karanganyar tanggal 08-11-2016Saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai di Pengadilan ;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan rukun dan harmonis, Tetapi sekitar tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bekerja, dan Penggugat sudah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mempedulikan nasehat tersebut;
 - Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut didepan Penggugat, dan Penggugat sudah memafkan tetapi Tergugat mengulangi perbuatan tersebut;

- Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
8. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut sekitar bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah bersama di Dusun Ploso RT 002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan tinggal di Dusun Pentukrejo RT 004 RW 009 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sampai gugatan ini diajukan;
 9. Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin, dan tidak terima, maka Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan keluarga, sehingga Penggugat mengajukan gugat cerai ini kepada ketua Pengadilan Agama Karanganyar;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Subsidaire ;

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya tidak disebabkan alasan yang sah;-

Menimbang bahwa kemudian Majelis menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313154406870001 tanggal 13-11-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Nomor 315/1/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; -

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ploso RT.02 RW.09 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dan menerangkan sebagai ibu kandung adik Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kurang lebih sejak 2005 setidaknya lebih dari 14 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Ploso RT.002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kab Karangnayar kurang lebih selama 13 tahun tahun 4 bulan dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;-

- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2007 mulai goyah karena Tergugat terindikasi mempunyai wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya sejak Januari 2018 terjadi pisah, msing-masing tinggal, dirumah orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Babadan RT.03 RW.05 Desa Tamansari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dan menerangkan sebagai saudara Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kurang lebih sejak 2005 setidaknya lebih dari 14 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Ploso RT.002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kab Karangnyar kurang lebih selama 13 tahun tahun 4 bulan dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2007 mulai goyah karena Tergugat terindikasi mempunyai wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya sejak Januari 2018 terjadi pisah, msing-masing tinggal, dirumah orang tuanya;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa Penggugat akhirnya mencukupkan semua keterangannya dan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusannya;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai; -

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) Kecuali kalau nyata bagi Pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kab Karanganyar, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa fotocopi surat nikah, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, terbaca dalam bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah serta ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk dan atau keterangan domisili, terbaca dalam bukti tersebut ternyata Penggugat adalah tinggal dan berdomisili sebagai Penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Karanganyar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan sebagai mana tersebut dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa meski telah dipanggil secara sah dan patut apabila Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*) Pasal 125 ayat 1 HIR, maka telah memberi kewenangan kepada hakim menjatuhkan putusan verstek (*default judgement*);-

Menimbang, bahwa keingkaran Tergugat menghadiri persidangan dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat karena berdasar fakta keingkaran itu dianggap cukup membuktikan kebenaran dalil Penggugat sebab keingkaran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijs kracht*);-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 126 HIR Majelis Hakim telah pula telah memerintahkan untuk dipanggil sekali lagi akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi;-

Menimbang, bahwa 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo Pasal 1910-1911 KUHPerdara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan saksi I dan saksi II Penggugat telah menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan keduanya saling berkesesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan serta didukung alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis dapat menemukan fakta sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kurang lebih sejak 2005 setidaknya lebih dari 14 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ploso RT.002 RW 009 Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kab Karangnayar kurang lebih selama 13 tahun tahun 4 bulan dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak ;-

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2007 mulai goyah karena Tergugat terindikasi mempunyai wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya sejak Januari 2018 terjadi pisah, masing-masing tinggal, dirumah orang tuanya;-
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah benar-benar sudah retak dan pecah, oleh Karena itu sulit untuk mewujudkan kembali keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Serta ketentuan QS. Ar Rum : 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";-*

Menimbang, bahwa Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dengan demikian dalam pernikahan tersebut diharapkan sebagai seorang laki-laki dan isteri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalankan kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng, dan dalam membuat rumah tangga yang langgeng dibutuhkan sebuah iman dan ikatan hati yang kuat yakni berupa kesetiaan dan dalam kesetiaan tersebut adalah selalu memberikan permakluman dan menerima setiap saat dan apa adanya;-

Menimbang, bahwa dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Dan jika kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan;-

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keluarga yang mawadah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Cinta adalah hal utama yang harus ada padanya. Dan Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan rasa nyaman, maka cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi cinta yang semakin besar dan kuat yang akhirnya memberikan kemanfaatan pada pasangan;-

Menimbang, bahwa Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Dan menjalin hubungan keluarga rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak factor yang harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu akan menjadi benteng yang dapat memperkuat hubungan agar ketika setiap kali ada rintangan atau hambatan menerjang, akan mudah terselesaikan tanpa menimbulkan perselisihan dan pertengkara dan berakibat fatal;

Menimbang, bahwa implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu

untuk mempersembahkan yang terbaik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu Pasangan suami isteri harus senantiasa membina rumah tangga yang islami ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga islami. Yaitu sebuah rumah tangga yang berjalan sesuai dengan koridor agama Islam/syariah islam. Pernikahan tidak hanya dinilai ibadah dan mendapat pahala apabila pasangan suami isteri tersebut mampu mampu mengamalkan semua hal yang positif yang memang menjadi ajaran agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai pasangan suami isteri seperti telah ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; -

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";-

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai bukti retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan *mafsadat* dan kerusakan yang lebih besar daripada maslahat, sedang mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai maslahat sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi ; -

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai maslahat"* :-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tanpa mempersoalkan penyebab terjadi pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat: -

Menimbang, bahwa Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Menurut Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.

Menimbang, bahwa kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya.

dalam hal ini adalah bapak. Oleh karena, itu, secara undang-undang, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah bagi anak meskipun pasca perceraian dan anak tersebut ikut bersama dengan ibunya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil dalil dalam al Qur'an Surat At-Talak ayat 7 yang artinya sebagai berikut;-

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." QS. At-Talak: 7.)"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut terbiasa memberikan nafkah, dan kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena jumlah tersebut patut dipertimbangkan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah setiap bulannya melalui ibu kandungnya;-

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) ;

(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;